

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memiliki beberapa ciri-ciri. Salah satu cirinya dapat dilihat dari semakin pesatnya pembangunan pada berbagai bidang khususnya bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi ini merupakan upaya berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Para pelaku yang berperan dalam memelihara kesinambungan pembangunan ekonomi ini meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan atau badan hukum dan tentunya dalam pembangunan ekonomi diperlukan dana dengan jumlah yang besar.

Perbankan merupakan salah satu sarana yang mempunyai peranan strategis dalam penyediaan dana. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) mengatur mengenai pengertian perbankan, yaitu sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ketentuan ini menunjukkan fungsi utama bank, yaitu

sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>1</sup>

Bank sebagai lembaga keuangan telah membantu pemenuhan penyediaan dana bagi perekonomian masyarakat dengan cara memberikan pinjaman dana pada masyarakat dan lebih sering dikenal dengan dalam istilah kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana. Kebutuhan kredit ini dilatarbelakangi berbagai ragam alasan, baik untuk membuka usaha, mengembangkan usahanya, maupun untuk kebutuhan lainnya yang belum terwujud karena ketersediaan dana yang belum mencukupi. Oleh karena itu, masyarakat mengajukan kredit pada perbankan untuk dapat mewujudkan kebutuhan yang telah direncanakannya.

Bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat, bank selalu harus memperhatikan kepastian pengembalian pinjaman tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan wajib menegakkan prinsip kehati-hatian. Suatu hal yang wajar bila

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 136.

tidak ada seseorang yang dapat mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang sehingga kegiatan usaha perbankan khususnya pemberian kredit mengandung risiko dan disebut sebagai aset berisiko (*risk assets*). Jika bank tidak mampu mengelola risiko kredit, maka akan timbul kredit bermasalah atau bahkan menjadi kredit macet, sehingga berdampak pada kelangsungan usaha bank, pada nasabah penyimpan dana, dan pada akhirnya berdampak pada perekonomian secara keseluruhan.<sup>2</sup> Untuk menjamin kepastian pengembalian pinjaman tersebut, bank mensyaratkan adanya jaminan dari debitor untuk memberikan jaminan atas pinjamannya. Jaminan yang diberikan tersebut dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, atau berupa janji penanggungan utang yang merupakan jaminan perorangan.<sup>3</sup>

Peraturan perundang-undangan tidak mengatur dengan jelas mengenai definisi jaminan. Namun, dalam berbagai literatur digunakan istilah “*zekerheid*” untuk jaminan dan “*zekerheidsrecht*” untuk hukum jaminan atau hak jaminan.<sup>4</sup> Beberapa ahli hukum memberikan definisi tentang jaminan sebagai berikut :

---

<sup>2</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, h.8.

<sup>3</sup>M. Bahsan, *Hukum Jamiman dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, h. 2.

<sup>4</sup>Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak Yang Memberi Jaminan* Jilid 2, INDHILL CO, Jakarta, 2009, h. 6.

1. Mariam Darus Badruzaman memberikan definisi jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>5</sup>
2. Thomas Suyatno memberikan definisi jaminan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.<sup>6</sup>
3. Hartono Hadisaputro memberikan definisi jaminan sebagai sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat diambil benang merah dari definisi jaminan yaitu sebagai sesuatu hal yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan oleh debitor kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya yang lahir atas suatu perikatan. Jaminan perorangan artinya kreditor dapat meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitor membayar utangnya kepada kreditor apabila debitor lalai atau wanprestasi.<sup>8</sup> Berbeda dengan jaminan kebendaan, kreditor dapat meminta barang-barang tertentu milik debitor untuk dijadikan jaminan utang. Menurut Moch. Isnaeni, suatu benda akan dapat

---

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Hukum Bisnis(Volume II)*, Alumni, Bandung, 2000, h.12.

<sup>6</sup>Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, 1989, h. 70.

<sup>7</sup> Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 50.

<sup>8</sup>R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 15.

dijadikan obyek transaksi mana kala memenuhi dua macam syarat, yaitu bahwa benda yang bersangkutan harus punya nilai ekonomis dan hak miliknya dapat dialihkan.<sup>9</sup>

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditor atas suatu kebendaan milik debitor hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitor melakukan wanprestasi.<sup>10</sup> Jika debitor melakukan wanprestasi maka dalam jaminan kebendaan, kreditor mempunyai hak didahulukan atas pemenuhan utangnya dari hasil penjualan benda milik debitor tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kreditor ini dikenal sebagai kreditor preferen. Jaminan kebendaan ini mempunyai ciri-ciri hak kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Salah satu objek jaminan yang memungkinkan untuk dijadikan jaminan adalah saham. Saham pada dasarnya merupakan bukti tanda kepemilikan atas sebuah perusahaan. Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya. Sebagai benda yang bergerak, saham dapat dijamin dengan lembaga gadai maupun fidusia. Namun, dalam penelitian ini lebih berfokus pada gadai saham.

---

<sup>9</sup>Mochammad Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.13.

<sup>10</sup>Frieda Husni Hasbullah, *Op.Cit.*,h. 18.

<sup>11</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 23.

Gadai saham kini seringkali menjadi opsi yang dipilih oleh masyarakat untuk memperoleh dana tambahan dalam melangsungkan kegiatan usahanya. Gadai saham dilakukan sebagai salah bentuk jaminan bagi kepastian pengembalian utang dalam pemberian kredit dari perbankan kepada masyarakat. Jaminan akan menjadi sangat berarti apabila dikemudian hari masyarakat selaku debitor melakukan wanprestasi, dimana pemberi pinjaman selaku kreditor menjadi pasti kedudukannya terhadap debitor karena sudah memegang jaminan.

Dalam Pasal 60 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia, sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Pada gadai, kedudukan pemegang gadai lebih kuat dibandingkan pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan kreditor. Dalam hal ini, kreditor terhindar dari itikad jahat pemberi gadai, sebab dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan pemberi gadai.<sup>12</sup> Sesuai dengan sifatnya sebagai benda bergerak, maka saham juga dapat dijadikan sebagai jaminan atas suatu utang.

Pengertian gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain yang bertindak atas nama orang yang berutang. Pengertian gadai ini menunjukkan adanya unsur terpenting dalam gadai bahwa pelaksanaan gadai saham suatu Perseroan Terbatas baru dianggap

---

<sup>12</sup>Mariam Darus Barulzaman, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1981, h.55.

telah terjadi apabila sertifikat saham sebagai obyek gadai tersebut telah dimiliki oleh pemberi gadai dan diserahkan kepada pemegang gadai. Dalam UUPT diatur bahwa setiap gadai saham yang dilakukan harus dicatat, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) UUPT yang menyatakan bahwa gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.

Timbulnya hak gadai adalah karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya. Dalam pasal ini dapat dipahami bahwa perjanjian gadai bukan merupakan perjanjian pokok melainkan bersifat *accessoir* yang artinya perjanjian ini timbul karena adanya perjanjian pokok terlebih dahulu.

Seringkali masalah yang timbul dalam perjanjian gadai adalah debitornya melakukan wanprestasi atas perjanjian yang disepakati dengan kreditor. Akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan debitor maka kreditor dapat melakukan eksekusi atas benda gadai di muka umum atau secara lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitor atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditor

berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu. Bila gadai itu terdiri dan barang dagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

Terdapat banyak hal-hal yang tidak terduga yang bisa terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk dalam menjalankan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum. Salah satu permasalahan yang mungkin timbul adalah pailitnya suatu Perseroan Terbatas dimana saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas tersebut telah dibebani gadai oleh pemegang sahamnya sebagai debitor. Pailitnya Perseroan Terbatas ini tentunya membawa dampak bagi nilai saham yang menjadi objek jaminan gadai. Nilai saham ini bisa menurun secara drastis atau bahkan tidak bernilai lagi ketika dieksekusi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur mengenai eksekusi gadai saham bilamana debitor wanprestasi dalam kondisi Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham yang digadaikan tersebut tidak dinyatakan pailit. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan lain tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan kreditor atas obyek gadai saham dan upaya yang dapat dilakukan kreditor atas barang gadai berupa saham bilamana Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit. Tentu hal ini perlu diteliti karena gadai saham kini sudah banyak diminati

masyarakat sehingga hukum yang mengatur harus jelas dan mencakup semua kemungkinan yang mungkin timbul dari perjanjian gadai saham untuk melindungi kepentingan kreditor.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan kreditor pemegang gadai saham bilamana Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit.
- b. Upaya kreditor pemegang gadai saham bilamana Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham dinyatakan pailit.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis kedudukan kreditor pemegang gadai saham bilamana Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit.
- b. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan kreditor pemegang gadai saham bilamana Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu segi teoritis dan segi praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum jaminan gadai khususnya gadai saham bilamana Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit.

#### b. Manfaat Praktis

Menghasilkan hasil penelitian yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi perbankan yang berkedudukan sebagai kreditor maupun para praktisi hukum baik notaris maupun lembaga penjaminan gadai lainnya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam praktik, khususnya berkaitan gadai saham bilamana Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit.

### 1.5 Metode Penelitian

#### a. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah *doctrinal research*<sup>13</sup>, yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis atas peraturan yang mengatur bidang hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan-peraturan yang ada. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada bidang jaminan yaitu menganalisis tentang kedudukan kreditor pemegang gadai saham dan upaya yang dapat dilakukan kreditor pemegang gadai saham bilamana Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit.

#### b. Pendekatan Masalah

---

<sup>13</sup> Terry Hutchinson, *Researching and Writing in Law*, Lawbook Co, Sydney, 2002, h.8, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h.32-33.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya merupakan suatu proposisi yang terdiri atas rangkaian pengertian hukum.<sup>14</sup>

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini didasarkan pada pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku hukum, literatur, jurnal, dan karya ilmiah, yang mana dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

### **c. Sumber Bahan Hukum**

Sebagai suatu penelitian hukum, bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.<sup>15</sup> Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum yang dipergunakan, dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 27.

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 141.

Bahan hukum primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Perbankan, Hukum Jaminan, Hukum Perseroan Terbatas, Hukum Pasar Modal, Hukum Kepailitan, dan Hukum Acara Perdata antara lain :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- e. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan Kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham.
- i. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.
- j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer.<sup>17</sup> Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku hukum atau literatur, sepanjang isinya relevan dengan pokok masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

### **d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.**

Dalam penelitian ini data ditelusuri melalui dua cara, yaitu:

1. Bahan hukum primer ditelusuri melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan dan menganalisa undang-undang, literatur-literatur, dokumen-dokumen dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup untuk mendukung analisa penelitian.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

2. Bahan hukum sekunder ditelusuri melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum<sup>18</sup>.

**e. Analisis Bahan Hukum.**

Semua bahan hukum yang terkumpul, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah dari penelitian ini. Bahan hukum yang saling berhubungan satu sama lain digunakan penafsiran sistematis, yaitu bahan hukum yang terkumpul tersebut akan dilihat sebagai satu kesatuan sistem.

Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan satu dengan yang lain digunakan asas preferensi berupa asas *lex superior derogat legi inferiori, lex specialis derogat legi generali, dan/atau lex posterior derogat legi priori*.<sup>19</sup>

Bahan hukum peraturan perundang-undangan yang kabur atau tidak jelas dilakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang kabur atau tidak jelas tersebut dan apabila terdapat kekosongan hukum maka

---

<sup>18</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h.52.

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, h. 139-141.

akan dilakukan suatu konstruksi hukum berupa konstruksi hukum analogi, *rechtsverfijning*, dan/atau *argumentum a contrario*.<sup>20</sup>

### **1.6 Pertanggungjawaban Sistematika**

Penulisan ini menggunakan sistematika penelitian yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan tesis ini direncanakan terdiri dari 4 (empat) Bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I sebagai awal penulisan, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini, antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, bahan hukum, pengumpulan bahan hukum, analisa, bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II membahas tentang Kedudukan Kreditor Pemegang Gadai Saham Bilamana Perseroan Terbatas yang Mengeluarkan Saham Dinyatakan Pailit. Bab ini berisikan uraian secara teoritis mengenai pembahasan rumusan masalah pertama tesis ini, yaitu, yang terdiri dari dua sub-bab, yaitu membahas tentang saham sebagai obyek gadai, pembebanan gadai saham, hak dan kewajiban antara pemberi gadai dengan penerima gadai serta hapusnya gadai. Selain itu juga akan diuraikan mengenai kepailitan yang terdiri dari sub-bab definisi pailit, akibat kepailitan, harta pailit, serta membahas kedudukan kreditor pemegang gadai

---

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Op. Cit.*, h. 147.

saham terhadap Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham dan kedudukan kreditor pemegang gadai saham terhadap debitor pemberi gadai saham.

Bab III dengan judul bab Upaya Kreditor Pemegang Gadai Saham Bilamana Perseroan Terbatas yang Mengeluarkan Saham Dinyatakan Pailit. Bab ini berisikan uraian mengenai pembahasan rumusan masalah kedua tesis ini, yaitu diawali dengan pembahasan saham sebagai jaminan tambahan, upaya perlindungan hukum preventif bagi kreditor dalam meminimalkan risiko atas saham sebagai objek gadai dan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum represif terhadap kreditor pemegang gadai saham bilamana Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut dinyatakan pailit.

**Bab IV** merupakan Bab Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan dalam tesis ini yang berisi jawaban dari permasalahan yang diteliti dan saran-saran yang bermanfaat sebagai pemecahan atas masalah yang merupakan pokok dari tesis ini.